



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan anggaran transfer ke Daerah, sehingga Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (6) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan dari Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 2);
  6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN DARI PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.115.439.978.444,00 (satu triliun seratus lima belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp143.803.896.755,00
2. Pendapat Transfer Rp925.578.394.610,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  
Rp19.150.000.000,00

Jumlah Pendapatan Rp1.088.533.191.365,00

b. Belanja Daerah:

1. Belanja Operasi Rp726.824.801.296,00
  2. Belanja Modal Rp228.510.776.448,00
  3. Belanja Tidak Terduga Rp400.000.000,00
  4. Belanja Transfer Rp158.204.400.700,00
- Jumlah Belanja Rp1.113.939.978.444,00

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan Rp26.906.787.079,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp25.406.787.079,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan  
Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp143.803.896.755,00
  - b. Pendapatan Transfer Rp925.578.394.610,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  
Rp19.150.900.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Pajak Daerah Rp50.539.720.006,00
  - b. Retribusi Daerah Rp40.283.436.840,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp6.900.000.000,00
  - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah  
Rp46.080.739.909,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  
Rp862.467.621.740,00
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah  
Rp63.110.772.870,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sesuai Ketentuan Perundang-undangan Rp19.150.900.000,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Operasi Rp726.824.801.296,00
  - b. Belanja Modal Rp228.510.776.448,00
  - c. Belanja Tidak terduga Rp400.000.000,00
  - d. Belanja Transfer Rp158.204.400.700,00

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai Rp428.552.241.469,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp237.492.517.738,00
  - c. Belanja Hibah Rp60.780.042.089,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial Rp.0,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah Rp1.488.408.265,00
  - b. Belanja Peralatan dan mesin Rp18.916.749.297,00
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp57.293.660.209,00
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp147.788.268.717,00
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp3.023.689.960,00
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp60.780.042.089,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil Rp2.500.000.000,00
  - b. Belanja Bantuan keuangan Rp155.704.400.700,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih Lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI TORAJA UTARA,

  
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023. NOMOR 19